

SKRIPSI
PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN SURAT HASIL KETERANGAN
PSIKOLOG DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Kasus Polres Kabupaten Pesisir Selatan)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

NIKEN WL GASUTRI
1710111089

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.,H., M.H., LL.M

Tenofrimer, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 15/PK-IV/III/2024

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak sedikit korban dari tindak pidana cabul adalah seorang anak pencabulan di ataur dalam pasal 289 KUHP dan pelaku nya dapat di hukum maksimal 9 tahun penjara, namun pelaku tindak pidana pecabulan sering kali lepas namun dengan berkembang nya ilmu pisikolog yang dapat membantu proses peradilan seperti kasus pencabulan yang terjadi di Polres Pesisir Selatan yang menggunakan surat hasil keterangan psikolog sebagai alat bukti, berdasarkan latar belakang penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penyidikan menggunakan keterangan psikolog yang di lakukan dalam kasus tindak pidana di Polres Pesisir Selatan? 2. Apa kendala yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan tersebut? 3. Bagaimana upaya penanganan dari kendala penyidikan dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di Polres Pesisir Selatan tersebut, dilakukannya pemeriksaan melalui Psikolog untuk mengetahui kondisi kejiwaan korban, dikarnakan tidak adanya saksi dan barang bukti dalam kasus ini penyidik juga memanggil orang terdekat korban dan teman-teman korban untuk mendapat keterangan, surat hasil dari pemeriksaan psikologi korban dapat di jadikan alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam menghukum pelaku agar mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan dan memberikan efek jera terhadap pelaku dan di harapkan tidak ada lagi pelaku tindak pidana cabul yang bisa bebas begitu saja karna kurangnya alat bukti

Kata kunci : Surat, Alat bukti, Pencabulan, psikolog

